



P E N E T A P A N
Nomor 90/Pdt.P/2023/PNTrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Yunita Rianasari, Jenis Kelamin perempuan, Tempat lahir Trenggalek, Tanggal Lahir, 05 Juni 1995, Kebangsaan Indonesia, Dusun Gunung Kembar, RT. 041 RW. 009 Desa Tawing, Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang anak dari pasangan suami istri bernama **JUMIRAN** dan **SUNARTI**
- Bahwa Pemohon adalah semenjak lahir pada tanggal 05 Juni 1995 diberi nama **YUNITA RIANASARI**
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI/TKW) di Taiwan;
- Bahwa karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan, Pemohon bekerja untuk membiayai hidup keluarga dengan bekerja sebagai TKI/TKW;
- Bahwa Pemohon setelah mengurus PASPOR pada PASPOR tertulis nama **YUNITA RIANASARI tanggal lahir 05 Juni 1994**
- Bahwa kesalahan pada Tahun lahir Pemohon di PASPOR tersebut dikarenakan pada saat pengurusan PASPOR Pemohon menitipkan kepada pihak ketiga dan tidak diurus sendiri sehingga terjadi kesalahan di dalam penulisan Tahun lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekeliruan tersebut sudah disadari oleh Pemohon pada saat paspor tersebut telah jadi akan tetapi kurangnya pemahaman akan pentingnya keakuratan data pada dokumen dokumen resmi untuk menghindari adanya permasalahan dimasa depan, hal tersebut dibiarkan saja oleh Pemohon
- Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak mengganti Tahun lahir sesuai pada PASPOR C5697156 No. Reg : 1A130Y7458AUPU, yaitu nama **YUNITA RIANASARI tanggal lahir 05 juni 1994;**
- Bahwa orang tua pemohon tidak keberatan untuk penggantian Tahun Lahir tersebut;
- Bahwa oleh terbatasnya pengetahuan pemohon maka mengenai penggantian Tahun lahir tersebut belum didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan ganti Tahun Lahir agar Pemohon bisa Kembali bekerja ke Luar Negeri dan tidak terjadi kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan **Tahun Kelahiran Pemohon** diubah dari yang semula tertulis dan terbaca pada Kutipan Akte Kelahiran No: 2747/AT/1998 tertanggal 28 desember 1998, kutipan Kartu Keluarga No: 3503020507170006 tertanggal 17 Januari 2019, dan Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 3503024506950002 tertanggal 30 Januari 2019 dari yang semula tertulis dan terbaca tanggal **05 Juni 1995** di ubah menjadi tertulis dan terbaca tanggal **05 Juni 1994**
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Tahun Lahir tersebut kepada kantor Dinas kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Trenggalek, untuk dicatikan dalam register yang diperlukan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk merubah Tahun Kelahiran Pemohon dan menerbitkan dokumen kependudukan sebagaimana maksud diatas.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari pemohon ini;

Halaman 2 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwapada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503024506950002 atas nama Yunita Rianasari tertanggal 10 Mei 2021, diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510101504880005 atas nama Edi Susanto tertanggal 27 November 2018, diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3503020507170006 Nama Kepala Keluarga Yunita Rianasari, tertanggal 17 Januari 2019, diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 49/ 37 / V / 1994 atas nama Jamiran dan Sunarti tertanggal 23 Mei 1994, diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 0351/ 016 / XII / 2022 atas nama Edi Susanto dan Yunita Rianasari tertanggal 22 Desember 2022, diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LT- 13112013-0040 atas nama Agasta Aryasatya Ramadani tertanggal 13 November 2013, diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7747-AT-1998 atas nama Yunita Rianasari tertanggal 28 Desember 1998, diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah nama Yunita Rianasari tertanggal 26 Juni 2007, diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah nama Yunita Rianasari tertanggal 7 Mei 2010, diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 3 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/153/406.02.2006/2023 atas nama Yunita Rianasari tertanggal 4 Desember 2023, yang diajukan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Paspor Nomor : C5697156 atas nama Yunita Rianasari tertanggal 12 Agustus 2020, diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menenrangkan:

1. Saimunik Saputro, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga, saksi paman kandung pemohon;
 - Bahwa pemohon lahir di Trenggalek pada tanggal 5 Juni 1995 dari pasangan Jumiran dan Sunarti dan diberi nama Yunita Rianasari;
 - Bahwa pemohon menikah dengan Edi Susanto;
 - Bahwa telah terjadi perbedaan identitas pemohon didalam kutipan akta lahir dengan paspor yang dimiliki, dimana didalam kutipan akta kelahiran tanggal lahir pemohon tertulis dan terbaca lahir tanggal 5 Juni 1995, sedangkan didalam paspor tertulis dan terbaca lahir tanggal 5 Juni 1994;
 - Bahwa pemohon saat pengurusan Paspor pemohon menitipkan kepada pihak lain;
 - Bahwa pemohon pernah bekerja di luar negari, yaitu di Taiwan;
2. Agus Hidayat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pemohon lahir di Trenggalek pada tanggal 5 Juni 1995 dari pasangan Jumiran dan Sunarti dan diberi nama Yunita Rianasari;
 - Bahwa pemohon menikah dengan Edi Susanto;
 - Bahwa telah terjadi perbedaan identitas pemohon didalam kutipan akta lahir dengan paspor yang dimiliki, dimana didalam kutipan akta kelahiran tanggal lahir pemohon tertulis dan terbaca lahir tanggal 5 Juni 1995, sedangkan didalam paspor tertulis dan terbaca lahir tanggal 5 Juni 1994;

Halaman 4 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Trk



- Bahwa pemohon saat pengurusan Paspor pemohon menitipkan kepada pihak lain;
- Bahwa pemohon pernah bekerja di luar negeri, yaitu di Taiwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami Jumiran dan istri Sunarti, yang lahir pada tanggal 5 Juni 1995 yang diberi nama Yunita Rianasari;

Menimbang, bahwa pemohon bekerja di luar negeri, bahwa identitas pemohon di dalam Paspor Nomor C5697156 tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 5 Juni 1994, dalam hal ini pengurusan paspor tersebut di urus oleh orang lain (dititipkan);

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kesimpangsiuran, pemohon mengajukan penetapan ganti tahun lahir tersebut agar pemohon bisa kembali bekerja ke Luar Negeri dan tidak terjadi kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503024506950002 atas nama Yunita Rianasari, bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 3503020507170006 Nama Kepala Keluarga Yunita Rianasari, bukti P-5 yaitu Akta Nikah Nomor : 0351/ 016 / XII / 2022 atas nama Edi Susanto dan Yunita Rianasari, bukti P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7747-AT-1998 atas nama Yunita Rianasari, bukti P-8 yaitu Ijazah Madrasah Ibtidaiyah nama Yunita Rianasari tertanggal 26 Juni 2007, bukti P-9 yaitu Ijazah Madrasah Tsanawiyah nama Yunita Rianasari tertanggal 7 Mei 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitas pemohon tertulis dan terbaca nama Yunita Rianasari yang lahir pada tanggal 5 Juni 1995;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti P-10 yaitu Surat Keterangan Nomor : 470/153/406.02.2006/2023 atas nama Yunita Rianasari tertanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dan terbaca didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Yunita Rianasari yang lahir pada tanggal 5 Juni 1995 dengan Paspor Yunita Rianasari yang lahir pada tanggal 5 Juni 1994 adalah orang yang sama;

menimbang, bahwa dari bukti P-11 yaitu Paspor Nomor : C5697156 atas nama Yunita Rianasari tertanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Yunita Rianasari lahir pada tanggal 5 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dipersidangan, diperoleh keterangan yang saling berkebalikan yaitu pemohon lahir pada tanggal 5 Juni 1995, namun didalam paspor yang diurus oleh orang lain, identitas pemohon tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 5 Juni 1994, pemohon adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri yaitu di Taiwan;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan penetapan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan terjadi perbedaan identitas pemohon didalam paspor dan data didalam kutipan akta kelahiran pemohon serta lainnya, yaitu terjadi perbedaan tahun lahir, sehingga untuk menghindari kesimpangsiuran identitas dan demi masa depan pemohon, sehingga diperlukan pembetulan dan penyesuaian identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon petitum ke 2 patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perihal petitum ke-4, berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", dari kaidah tersebut maka Kutipan AKta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang telah terbit atas nama Yunita Rianasari diberikan catatan pinggir didalam akta yang telah terbit tersebut serta petugas pencatat juga mencatatkannya di register pencatatan sipil yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum ke-4 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, dari Pasal tersebut diartikan bahwa yang berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan pengadilan ini adalah Pemohon sendiri, dengan demikian petitum ke 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2747/AT/1998, Kartu Keluarga Nomor 3503020507170006, dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3503024506950002 semula tertulis dan terbaca tanggal **5 Juni 1995** diubah menjadi tertulis dan terbaca tanggal lahir **5 Juni 1994**;
3. Memerintahkan dan memberikan kuasa sepenuhnya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk merubah identitas tahun lahir atas nama Yunita Rianasari didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2747/AT/1998, Kartu Keluarga No: 3503020507170006, dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3503024506950002 semula tertulis dan terbaca tanggal **5 Juni 1995** diubah menjadi tertulis dan terbaca tanggal lahir **5 Juni 1994**, dan untuk Kutipan Akta Lahir tersebut untuk dicatat dalam catatan pinggir dan register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon mendapatkan salinan penetapan resmi ini;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **22 Desember 2023**, oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, dibantu oleh **Fatma Rochayatun** Panitera Pengganti

Halaman 7 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fatma Rochayatun

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya materai	: Rp. 10.000,- +
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)